



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 632 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 118 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 118 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

Tembusan:

1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 632 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

SS 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
1.1	Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu
1.2	Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)
1.3	Persentase pangan olahan, PIRT, dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)
1.4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
1.5	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
1.6	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
1.7	Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan
SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
SS 3	Meningkatnya efektifitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3.1	Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar
3.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan
3.3	Tingkat kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
SS 4	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4.1	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SS 5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima
5.1	Indeks RB BPOM

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR